



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Moch Roem Gedung Graha Taman Praja Blok IV Lantai I Telp. (0548) 20293 Telp. (0548) 20400 Website www.bappedabontang.go.id
BONTANG 75326

KEPUTUSAN KEPALA BAPELITBANG KOTA BONTANG

NOMOR : 011 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENYELENGGARA SWAKELOLA KEGIATAN PENYUSUNAN KAJIAN COVID
KOTA BONTANG**

KEPALA BAPELITBANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menyusun Kajian Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pandemi Covid-19 Di Kota Bontang Dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Perencanaan Dan Refocusing Anggaran Pada APBD Kota Bontang Ta 2021 yang dilaksanakan secara swakelola, perlu dibentuk Tim Swakelola;
 - b. Bahwa pegawai/tenaga ahli pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Swakelola;
 - c. Bahwa untuk maksud sesuai poin (a) tersebut maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3839 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Kegiatan Swakelola pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Kegiatan Penyusunan Kajian Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pandemi Covid-19 Di Kota Bontang Dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Perencanaan Dan Refocusing Anggaran Pada APBD Kota Bontang Ta 2021, dengan susunan sebagaimana terlampir;
- KEDUA :** Tim sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tim Persiapan, memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya;
 2. Tim Pelaksana, memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;
 3. Tim Pengawas, memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.
- KETIGA :** Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bontang

Pada tanggal : 18 Maret 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BAPELITBANG
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PENYELENGGARA
SWAKELOLA KEGIATAN PENYUSUNAN KAJIAN
ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI
PANDEMI COVID-19 DI KOTA BONTANG DAN
PENGARUHNYA TERHADAP KEBIJAKAN
PERENCANAAN DAN REFOCUSING ANGGARAN
PADA APBD KOTA BONTANG TA 2021

PENYELENGGARA SWAKELOLA
KEGIATAN PENYUSUNAN KAJIAN ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI PANDEMI COVID-19
DI KOTA BONTANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN
REFOCUSING ANGGARAN PADA APBD KOTA BONTANG TA 2021

I. TIM PERSIAPAN

1. Ketua : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
2. Sekretaris : Alfius Yan Mallisa, S.Pi
3. Anggota : - M. Fitriani
- Sarman
- M. Iqbal Rasyid

II. TIM PELAKSANA

1. Ketua : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan dan Evaluasi
Pembangunan
2. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan
3. Anggota : - Kepala Sub Bidang Ekonomi
- Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur
- Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
- Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
- Kepala Sub Bidang Prasarana Infrastruktur
- Firman, SE
- Muji Esti Wahyudi, ST
- Dian Nur Afianto, ST
- Fransiska Mariana Gultom, S. Sos
- Arlingga Tirta Septianto, ST
- Dr. Darnah Andi Nohe, S.Si (Universitas Mulawarman)
- Dr. Juliansyah Roy, SE, M.Si (Universitas Mulawarman)
- Memi Nor Hayati, S.Si, M.Si (Universitas Mulawarman)

III. TIM PENGAWAS

- 1. Ketua** : Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan
- 2. Sekretaris** : Wijdani Anindia Hadi, S.Si
- 3. Anggota** : - Mavfitasari, SE
- Rani Sahurrahman, S.Kom